

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang wilayahnya berbatasan secara langsung maupun tidak langsung dengan berbagai wilayah negara disekitarnya. Provinsi Kalimantan Barat merupakan wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Serawak, Malaysia. Secara geografis wilayah perbatasan ini sepanjang kurang lebih 966 km, yang membentang dan terdiri dari 14 kecamatan dan sebanyak 98 desa diantaranya Kabupaten Sambas hingga Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan di wilayah Serawak, Malaysia terdapat sebanyak 50 jalan setapak yang secara langsung dapat menghubungkan sebanyak 55 desa di Kalimantan Barat dan sebanyak 32 kampung di Serawak, Malaysia. (Bank Indonesia, 2011)

Aktivitas perekonomian dan sosial penduduk setempat dimulai pada tahun 1991 hingga pada saat ini. Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia sepakat untuk membuka jalur legal secara formal di wilayah Entikong – Tebedu (Serawak). Sejak dibukanya jalur tersebut, baik antar Indonesia maupun Malaysia mengalami peningkatan khususnya dalam aktivitas perekonomian yakni perdagangan dan meningkatkan perpindahan barang juga manusia yang berada di wilayah tersebut. (Irsan, 2017)

Dengan dibukanya jalur antara kedua negara tersebut selain memberikan dampak positif kepada sektor perekonomian, tetapi juga memberikan dampak negatif yaitu dari adanya jalur tikus yang terdapat di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia yang seringkali digunakan untuk membantu aktivitas kejahatan diantaranya adalah kasus penyelundupan manusia (People Smuggling), perdagangan manusia (Trafficking in Persons), penyelundupan narkoba (illicit drugs) dan kejahatan transnasional lainnya. Perdagangan dan Penyelundupan manusia merupakan suatu tindakan yang seringkali sulit untuk dibedakan, dan merupakan kejahatan lintas batas negara yang cukup menarik perhatian elit politik dalam merumuskan kebijakan ataupun menyusun rencana dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah negaranya. Perdagangan orang yang dimaksud dalam Pasal 1 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 terkait dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, menyebutkan bahwa Perdagangan merupakan segala tindakan yang berkaitan dengan merekrut, melakukan pengangkutan, menampung, mengirim, memindahkan atau melakukan penerimaan seseorang maupun kelompok dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, memalsukan, menyekap hingga melakukan penyalahgunaan atas suatu kekuasaan maupun posisi yang rentan oleh penjeratan utang atau bayaran dan memegang kendali atas orang lain yang dilakukan baik

didalam maupun di luar wilayah negara dengan mendapatkan keuntungan dari suatu tindakan mengeksploitasi seseorang maupun kelompok. (Kementrian Luar Negeri; 2007).

Kasus Perdagangan manusia, merupakan suatu tindak kejahatan yang merugikan korbannya karena adanya pemanfaatan maupun eksploitasi yang dilakukan oleh tersangka dengan berbagai macam modus yang digunakan. Jenis TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) ada bermacam-macam, diantaranya adalah penjualan bayi atau anak-anak, yang juga melibatkan penjualan organ tubuh secara ilegal dari para korbannya, prostitusi atau pemanfaatan seksual. Dalam hal ini, prostitusi yang dimaksud adalah, korban diiming-imingi pekerjaan lain yang berakhir dengan penipuan yakni menjual korbannya sebagai pekerja seks komersial atau mengeksploitasi korbannya berkaitan dengan pemanfaatan seksual. Memanfaatkan organ reproduksi secara ilegal, melakukan perbudakan / memanfaatkan tenaga maupun kemampuan secara ilegal / atau melakukan kerja secara paksa dalam jenis ini seringkali dialami oleh para TKI khususnya di Malaysia. Terakhir jenis TPPO yang saat ini masih berkembang dan dialami oleh pihak kepolisian adalah adanya perdagangan orang yang merekrut para korbannya untuk bekerja menjadi ABK secara ilegal dan dilakukan dengan cara penipuan maupun eksploitasi para korbannya. (Mabes Polri Bareskrim; 2012-2017).

Perdagangan manusia merupakan salah satu kasus atau tindak pidana yang telah terorganisir, hal ini mendapatkan sorotan khusus dari pihak pemerintah Indonesia melalui beberapa instansi pemerintahan khususnya POLRI dan Interpol Indonesia. Perdagangan manusia seringkali melibatkan WNI baik di dalam dan diluar negeri khususnya di perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia dan Serawak, Malaysia pada periode tahun 2014 hingga tahun 2017.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur, Malaysia khususnya melalui Atase Polri, NCB Interpol Jakarta, Indonesia dan Bareskrim Tipidum dalam menangani kasus perdagangan manusia di perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia dengan Serawak, Malaysia yang melibatkan WNI periode tahun 2014 hingga 2017.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk menjelaskan sejauh mana upaya Pemerintah Indonesia melalui KBRI khususnya Atase Polri, dan Interpol Indonesia, dalam menangani kasus perdagangan manusia yang melibatkan WNI di perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia dan Serawak, Malaysia. Selain itu untuk melihat modus yang digunakan pelaku dan hambatan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhitung dari periode tahun 2014 – 2017.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari adanya penelitian mengenai kasus penyelundupan manusia adalah untuk menjelaskan seberapa jauh upaya pemerintah Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur khususnya Divisi Atase Polri, NCB Interpol Jakarta, Indonesia dan Bareskrim Tipidum dalam menangani kasus perdagangan manusia di perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia dengan Serawak, Malaysia periode tahun 2014 hingga 2017.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari adanya penelitian ini lebih menjadikan hasil penelitian sebagai sumber informasi atau acuan untuk penelitian selanjutnya. Menambah referensi baru guna mengembangkan ilmu mengenai Hubungan Internasional khususnya dalam bidang politik, hukum internasional dan keamanan. Tidak hanya itu perlu dipahami bagaimana penerapan konsep kejahatan teori-teori hubungan internasional khususnya mengenai keamanan internasional yang kemudian berperan dalam menggambarkan kondisi keamanan dalam skala nasional, regional maupun internasional.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada data-data yang diperoleh dari POLRI khususnya Bareskrim Divisi Tipidum dan NCB Interpol Indonesia khususnya yang menangani wilayah Kalimantan Barat dan Serawak Malaysia pada periode tahun 2014-2017. Hal ini dilakukan karena, penulis ingin melihat dan kemudian menjelaskan, bagaimana upaya pemerintah Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur, Polri dan Interpol Indonesia dalam menangani dan melakukan pendampingan terhadap kasus Perdagangan manusia yang melibatkan WNI di perbatasan Kalimantan Barat dan Serawak. Dalam penelitian ini, penulis

akan menganalisis menggunakan Teori kebijakan luar negeri, konsep Human Security atau Keamanan Manusia dan konsep National Interest atau konsep kepentingan nasional. Hal ini dilakukan untuk melihat upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kasus lintas batas wilayah negara khususnya dalam kasus perdagangan manusia, dengan tetap menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilayah negara lain. Batasan Penelitian ini Pemerintah Indonesia yang dimaksud adalah institusi pemerintahan yakni KBRI Kuala Lumpur melalui Divisi Atase Polri yang juga dibawah secara langsung oleh NCB Interpol Indonesia, dan turut bekerjasama dalam menangani kasus TPPO dengan Polri melalui Divisi Bareskrim Tipidum.

## **1.6 Definisi Konsep**

### **1.6.1 Pemerintah Indonesia**

Pemerintah merupakan elemen penting dalam sebuah negara, pemerintah atau government merupakan kata yang diambil dari bahasa Yunani yang berarti kubernan atau nahkoda dalam sebuah kapal. Pemerintah bisa dikatakan sebagai pemimpin yang kemudian melakukan perintah, untuk mewujudkan adanya kepentingan suatu negara dengan menjaga keamanan dan kesejahteraan warga negaranya. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya menentukan arah kebijakan suatu negaranya, melainkan juga turut mendampingi warga negaranya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tertentu untuk melindungi warga negaranya sesuai dengan hukum dan kebijakan yang telah berlaku. (Surbakti, 2013)

Dalam penelitian ini, penulis melihat peran Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Perdagangan di Perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia dengan Serawak, Malaysia pada periode tahun 2014-2017. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia melalui Divisi Atase Polri, NCB Interpol Jakarta Indonesia melalui Divisi Hubungan Internasional dan markas Besar Polisi RI khususnya melalui Divisi Badan Reset dan Kriminal atau BARESKRIM.

### **1.6.2 Perdagangan Manusia**

Perdagangan manusia merupakan salah satu tindak pidana yang diatur secara khusus dalam TPPO atau yang biasa disebut dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan manusia atau Human Trafficking merupakan suatu bentuk tindakan kejahatan dengan menggunakan korban sebagai alat yang bisa mendapatkan

keuntungan dengan cara penipuan, melakukan perekrutan ilegal, pemalsuan dokumen maupun bentuk kekerasan lain di satu tempat ke tempat yang lainnya. Tidak semua bentuk penipuan, kekerasan maupun manipulasi adalah bentuk dari tindak pidana perdagangan manusia. Sehingga, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan khususnya definisi dari perdagangan manusia itu sendiri. (Utami,2012)

### **1.6.3 Perbatasan Kalimantan Barat – Serawak**

Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Serawak, Malaysia. Luas dan Panjang wilayah yang terbentang dengan berbatasan darat secara langsung dengan wilayah Serawak, Malaysia menjadikan wilayah Kalimantan Barat sebagai sorotan perihal gangguan keamanan yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Banyaknya jalur tikus, maupun jalur ilegal lain yang digunakan oleh para pelaku tindak kejahatan seringkali mempersulit pemerintah untuk mengatasi kasus perdagangan manusia yang terjadi. Tidak hanya itu, perbatasan Kalimantan Barat dengan Serawak merupakan jalur yang mempermudah mobilitas baik dari Indonesia ke Malaysia maupun sebaliknya. Tidak hanya itu, baik antara Indonesia dengan Malaysia merupakan dua negara berbeda namun memiliki satu rumpun yang hampir sama perihal bahasa maupun kebudayaan. Di perbatasan ini juga banyak dilakukan transaksi-transaksi baik perdagangan secara legal, lalu lintas dll. Sehingga dari banyaknya kondisi yang terjadi baik secara sosial, kebudayaan, perekonomian hingga letak geografi mendorong para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk meningkatkan aksinya maupun mencari celah dari kondisi yang ada.



**Gambar 1**  
**Peta Persebaran Pos Lintas Batas Negara di Kalimantan**

**Sumber:** (Wawancara AKBP Wino Sumarno, Divhubinter, 2019)